

Legal Memorandum

Regulasi Hukum Terkait *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

A. *Heading*

- (1) Kepada : ALSA National Chapter Indonesia
(2) Dari : *Researcher ALSA Local Chapter* Universitas Andalas
(3) Perihal : Regulasi Hukum Terkait *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(4) Tanggal : 21 Juli 2024

B. *Statement of Assignment*

Kami *researchers*: Mardhiah Syahidah, Ainul Mansyura, dan Hazimah Suherwan, bersama *supervisors*: Khazanatul Huda (*Manager of Law Development Division*) dan Nazwa Amalia (*Coordinator of Legal Research*), sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai Regulasi Hukum Terkait *Trading in Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

C. *Issues*

Korupsi merupakan salah satu kejahatan paling serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak demokrasi, dan menciptakan ketidakadilan. Salah satu bentuk korupsi yang semakin marak terjadi adalah *trading in influence* atau perdagangan pengaruh. *Trading in influence* adalah praktik di mana seseorang menjanjikan atau memberikan suap kepada pejabat publik atau orang lain dengan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya.

Permasalahan utama dalam regulasi hukum terkait *trading in influence* di Indonesia adalah ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap praktik

trading in influence menjadi terhambat. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam undang-undang memicu interpretasi yang beragam dan kerancuan hukum dalam menindak praktik *trading in influence*. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Kerancuan hukum ini juga berpotensi membuka celah bagi pelaku *trading in influence* untuk lolos dari jeratan hukum karena minimnya landasan hukum yang kuat untuk menjerat mereka. Sifat tersembunyi dari praktik *trading in influence* dan minimnya bukti yang terlihat seringkali membuat penegak hukum sulit untuk membuktikan secara meyakinkan unsur-unsur *trading in influence* di pengadilan.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah Republik Indonesia telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia lewat rapat paripurna DPR, 20 Maret 2006 mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.¹

Legal memorandum ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai *trading in influence* yang kian marak di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis hubungan erat antara praktik *trading in influence* dengan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang ada yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Selain itu, *legal memorandum* ini akan membahas urgensi pengaturan *trading in influence* yang lebih komprehensif dan efektif dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, melindungi kepentingan publik, dan menegakkan prinsip-prinsip *good governance*.

¹ Irma Reisalinda Ayuningsih and Febby Mutiara Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pidana: Suatu Perbandingan Indonesia Dan Australia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 246–261 [https://doi.org:10.26623/jic.v7i2.5142](https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142).

D. Brief Answer

Trading in influence atau percaloan pengaruh, merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diakui dalam hukum Indonesia. Praktik ini melibatkan seseorang yang memanfaatkan posisinya atau pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang lain dengan cara yang tidak sah.

Trading in influence sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC. Pelaksanaan dari konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh pemerintah Indonesia adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, ratifikasi tersebut juga sebagai bentuk komitmen keseriusan negara Indonesia dalam memberantas tindak pidana Korupsi.

Trading in influence di Indonesia dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang serius dan harus diatasi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas praktik ini melalui kerangka hukum yang ada serta upaya penegakan hukum yang tegas. Penting untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran publik untuk memerangi praktik *trading in influence* dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

E. Statement of Facts

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa fakta yang penting untuk diketahui sebagai berikut:

1. *Trading in influence* dapat diartikan sebagai perbuatan sengaja menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya agar menyalahgunakan pengaruhnya.
2. Menurut *Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union*, memperdagangkan pengaruh sebagai situasi saat seseorang menggunakan pengaruhnya kepada pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan untuk

kepentingan pihak ketiga dengan imbalan kesetiaan, uang atau keuntungan material lainnya.

3. Dalam *Oxford Dictionary*, sebagaimana dikutip Fitroh Rohcahyanto, memperdagangkan pengaruh merupakan bentuk penggunaan posisi atau pengaruh politik atas nama seseorang dengan imbalan uang atau bantuan lain.² "Pengaruh politik atas nama seseorang" dapat berarti memanfaatkan kedekatan dengan seseorang yang memiliki jabatan tertentu, sedangkan "penggunaan posisi" dapat berarti memiliki jabatan tertentu.
4. Perdagangan pengaruh (*Trading in Influence*) diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* 2003 (UNCAC) yang menyatakan bahwa setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai sebagai tindak pidana, jika dilakukan dengan sengaja dengan cara berikut:
 - a. Janji, penawaran, atau pemberian manfaat kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk memperoleh dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak untuk suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
 - b. Permintaan, atau penerimaan manfaat oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, dari keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain dengan tujuan agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau seharusnya dengan maksud untuk mendapatkan dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak suatu keuntungan yang tidak semestinya.
5. Rumusan tindak pidana korupsi berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut

² Fitroh Rohcahyanto. (2018). *Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya : Universitas Airlangga, hal. 24.

mempunyai unsur-unsur tertentu dan diancam dengan jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu pula.

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
 - b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan (Pasal 3).
 - c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5)
 - d. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11)
 - e. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B)
 - f. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan jabatan (Pasal 13)
6. Dari berbagai jenis pidana korupsi yang tercantum di atas, *trading in influence* tidak diatur dalam rumusan delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, sebenarnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat tindak pidana *trading in influence*.
7. Terdapat dua pola dalam *Trading in Influence*: Pola Vertikal *Trading in Influence* dan Pola Horizontal *Trading in Influence*. Model *trading in influence* dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh. Sedangkan, Pola Horizontal *Trading in Influence*, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.

F. Analysis/Discussion

1. Mengulas Hubungan Korupsi dengan *Trading in influence*

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-haknya dari pihak lain. Tindakan korupsi ini dapat

juga dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban atau suatu peran yang dimiliki oleh pelaku di instansi pemerintah. Hal ini jelas tergambarkan pada tindakan korupsi yang mendahulukan kepentingan pribadinya untuk mengejar status sosial dengan melanggar peraturan. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berupa penggelapan, suap, nepotisme, gratifikasi dan lain sebagainya.³

Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yaitu perdagangan pengaruh atau dapat disebut sebagai *trading in Influence*, yakni bentuk tindak pidana korupsi di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh menggunakan posisi yang dimilikinya untuk menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seseorang dengan sengaja, secara langsung atau tidak langsung untuk suatu keuntungan yang tidak semestinya. Adanya perdagangan pengaruh ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada tindak pidana korupsi lainnya seperti penyuapan dan gratifikasi. Meskipun ketiganya merupakan bentuk-bentuk korupsi, namun terdapat perbedaan mendasar antara *trading in influence* dengan suap dan gratifikasi sebagai berikut:

	Suap	Gratifikasi	<i>Trading in Influence</i>
Unsur	Adanya pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu kepada seorang pejabat publik agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam jabatannya.	Penerimaan hadiah atau keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan seseorang.	Penyalahgunaan pengaruh oleh seorang pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain.

³ Abdul Wahid, "Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 34–51 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5130>.

Karakteristik	Terdapat hubungan timbal balik yang jelas antara pemberi suap dan penerima suap. Pemberi suap secara langsung memberikan sesuatu kepada penerima suap dengan harapan mendapatkan keuntungan tertentu.	Tidak selalu ada hubungan timbal balik yang jelas seperti pada suap. Gratifikasi dapat diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih atau hadiah.	Tidak selalu melibatkan pemberian atau penerimaan sesuatu secara langsung. Pengaruh yang dimiliki oleh pejabat publik digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan.
----------------------	---	--	--

Pemberi pengaruh dalam *trading in influence* adalah seseorang yang memiliki status sebagai pejabat publik. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *trading in influence* setidaknya memiliki dua pola yaitu pola vertikal ke atas dan pola horizontal. Pada pola vertikal ke atas, pihak yang memiliki pengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan yang dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada seseorang. Sedangkan, pada pola horizontal, pihak yang berkepentingan bersama calon merupakan pihak yang aktif, dan pejabat publik menjadi pihak yang dipengaruhi. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan bukanlah memberikan uang kepada penyelenggara negara, tetapi menyerahkan kepada otoritas pejabat publik. Oleh karena itu, atas tindakan ini, ia dapat langsung dijerat dengan pasal suap.⁴

Hubungan dari tindak pidana korupsi dengan *trading in Influence* dapat dilihat dari aspek yang memegang kuasa.

Perbedaan	Tindak Pidana Korupsi	<i>Trading in Influence</i>
Niat pelaku	keinginan melakukan tindak pidana ada di dalam diri pelaku	keinginan melakukan tindak pidana berasal dari luar yaitu orang yang berkoneksi dengan pelaku dan mempengaruhi pelaku untuk membuat kebijakan

⁴ Werdhiyani, Ayu, and Parsa, "Kriminalisasi Trading In Influence Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Tujuan	untuk memperkaya, menguntungkan pribadi, dan merugikan negara atau perekonomian negara secara nyata	Untuk mempengaruhi pejabat publik agar memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan
Pelaku	pada umumnya melibatkan seseorang yang memegang jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi	melibatkan seseorang yang mungkin tidak memegang jabatan publik, akan tetapi tetap memiliki pengaruh pada pejabat publik dan dapat menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan
Segi keuntungan	bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik secara finansial maupun non finansial dari kepentingan publik	bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memanfaatkan pengaruh yang dimilikinya

2. Regulasi Terkait *Trading in influence* di Indonesia

Korupsi telah memberikan dampak negatif di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa selain memiliki efek negatif yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan suatu negara, korupsi juga memberikan konsekuensi negatif lainnya yang dapat mengancam stabilitas global dan bahkan dapat menghancurkan demokrasi. Oleh karena itu, dunia internasional setuju untuk berkomitmen memerangi korupsi demi kestabilan internasional dan kepentingan bersama. Kesepakatan ini ditandai dengan pengesahan *United Convention Against Corruption (UNCAC)* pada Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan di Merida, Mexico, dari tanggal 9 hingga 11 Desember 2003 yang didalamnya terdapat pengaturan terkait perdagangan pengaruh, yakni tepatnya pada Pasal 18 UNCAC.

Indonesia sebagai negara peserta telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Convention Against*

Corruption 2003, tepatnya tiga tahun setelah konvensi disahkan. Akan tetapi hingga saat ini, Indonesia belum memasukkan pengaturan *trading in influence* pada Pasal 18 UNCAC ke dalam undang-undang positif. Padahal telah banyak negara-negara terutama yang berada di Eropa, mengadopsi Pasal 18 UNCAC dalam hukum pidana nasional.⁵

Perdagangan pengaruh bukan hanya merupakan bentuk tindak pidana korupsi *bilateral relationship* seperti suap, namun juga bentuk *trilateral relationship*. *Bilateral relationship* merupakan bentuk korupsi yang melibatkan dua pihak yaitu (1) pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara dan (2) penerima sesuatu (suap) yang harus dari pejabat publik atau penyelenggara negara. Sedangkan *trilateral relationship* merupakan bentuk korupsi yang melibatkan tiga pihak, yaitu: (1) pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara, (2) penjual pengaruh (tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara), dan (3) pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan/kewenangan dalam mengambil kebijakan. Mantan hakim agung Artidjo Alkostar menyatakan, pengaruh dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh merupakan suatu tekanan yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menentukan pendapatnya, tekanan yang dimaksud dapat berupa tekanan kekuasaan politik atau tekanan ekonomi.⁶

3. Urgensi Pengaturan *Trading in Influence* di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yang berarti bahwa negara harus mengadopsi peraturan yang dianggap penting ke dalam hukum positif. Ratifikasi terhadap UNCAC di Indonesia telah membawa banyak manfaat dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, namun ada beberapa kekurangan ratifikasi UNCAC dalam menangani kasus *Trading In Influence* di Indonesia sebagai berikut:

⁵ Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, (2020) “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan *Trading in Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1: 12–23.

⁶ Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama sari, dan Wahyu Nandang Herawan, (2014). Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hal.45.

- a. Kelemahan Penegakan Hukum: Meskipun ratifikasi UNCAC memberikan kerangka hukum, penegakan hukum di Indonesia seringkali terhambat oleh birokrasi, korupsi, atau kurangnya sumber daya. Hal ini dapat menghambat upaya dalam menyelidiki dan mengadili kasus Trading In Influence secara efektif.
- b. Kurangnya kesadaran dan Pelatihan: kurangnya pemahaman dan pelatihan di kalangan aparat penegak hukum mengenai pengertian dan penanganan *trading in influence* dapat mempengaruhi efektivitas penerapan UNCAC.
- c. Keterbatasan regulasi dan kebijakan: implementasi UNCAC membutuhkan regulasi dan kebijakan yang mendetail
- d. Koordinasi Antar Lembaga: Penanganan trading in influence memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan non pemerintah. Kurangnya efektifitas dalam koordinasi ini dapat menghambat upaya untuk mengatasi masalah secara menyeluruh.
- e. Tingkat transparansi: Meskipun UNCAC menekankan pada transparansi, pelaksanaan prinsip ini di tingkat nasional seringkali kurang optimal. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terkait *trading in influence*.

Beberapa kekurangan ratifikasi UNCAC dalam menangani kasus *trading in influence* di Indonesia membuat pemerintah Indonesia sadar akan perlunya aturan hukum yang mengatur *trading In influence* secara detail. Oleh karena itu, Revisi KUHP atau revisi UU PTPK adalah dua opsi yang tersedia untuk menetapkan kebijakan mengadopsi ketentuan memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum positif. Dalam revisi KUHP, pasal yang mengatur memperdagangkan pengaruh pernah ada dalam RKUHP, tetapi tidak ada lagi dalam Rancangan tahun 2019. Akibatnya, pemerintah lebih mengupayakan akomodasi ke depannya melalui revisi UU PTPK.

Selain itu, penegak hukum yang berwenang menangani kasus tersebut dipengaruhi oleh penerapan aturan memperdagangkan pengaruh dalam revisi UU PTPK. Jika aturan ini diatur dalam KUHP, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya, tetapi jika diatur dalam UU PTPK, KPK memiliki kewenangan untuk

menanganinya. KPK memiliki otoritas untuk menangani, yang akan mempermudah pembuktian, terutama dalam hal kewenangannya untuk melakukan penyadapan, yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan membuktikan perbuatan pelaku.

G. Conclusion

Trading in influence atau perdagangan pengaruh merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang melibatkan seseorang yang memanfaatkan posisinya atau pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bagi orang lain dengan cara yang tidak sah. *Trading in influence* diakui sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia, namun belum memiliki pengaturan eksplisit dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap praktik *trading in influence* menjadi terhambat.

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang mengatur tentang *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pengaturan yang dianggap penting ke dalam hukum positif untuk mengakomodasi hal-hal yang belum diatur dalam UU Tipikor dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Revisi UU PTPK dipandang sebagai alternatif yang tepat untuk mengadopsi ketentuan memperdagangkan pengaruh ke dalam hukum positif. Hal ini karena KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus *trading in influence* jika aturan ini diatur dalam UU PTPK. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran publik untuk memerangi praktik *trading in influence* dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Referensi

Ratna Kumala Sari and Nyoman Serikat Putra Jaya, (2020) “*Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2

R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Shinta Agustina, Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, 2013.

Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama sari, dan Wahyu Nandang Herawan, (2014). *Kajian Implementasi Aturan Memperdagangkan Pengaruh dalam Hukum Nasional*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, p.45.

Fitroh Rohcahyanto. (2018). *Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya : Universitas Airlangga, p. 24

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017, Laporan Tahunan 2017 Demi Indonesia Untuk Indonesia, Komisis Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2018.

Nasution, Ajarotni et. al., Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2009.

Fajriah, Anis Lailatul, Ni Ketut Sari Adnyani, and Made Sugi Hartono. “Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Perspektif United Nations Convention Against Corruption (Uncac).” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (2021): 554–563.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38149>

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2024-2025



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd QUARTER EDITION

LOCAL CHAPTERS' WRITINGS

SORTED BY TYPE OF WRITING:

LEGAL

MEMORANDUM